BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek

Perusahaan adalah suatu bentuk organisasi yang melakukan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan perusahaan pada umumnya adalah untuk memperoleh laba demi menjamin kelangsungan perusahaan tersebut baik perusahaan dagang, jasa, maupun manufaktur.

Bank sebagai salah satu perusahaan yang memiliki fungsi intermediasi melakukan penghimpunan dana dari perusahaan atau masyarakat dalam bentuk simpanan, Sebagai lembaga keuangan, bank memiliki usaha pokok berupa menghimpun dana yang (sementara) tidak dipergunakan untuk kemudian menyalurkannya kembali dana tersebut kepada masyarakat untuk jangka waktu tertentu.

Investasi dapat diartikan sebagai suatu komitmen penempatan dana pada satu atau beberapa objek investasi dengan harapan akan mendapatkan keuntungan di masa mendatang. Berinvestasi merupakan suatu proses menabung yang berorientasi pada tujuan tertentu dan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Jadi, menabung dan berinvestasi merupakan dua hal yang berbeda.

Pada umumnya, menabung dan investasi seringkali dianggap sama. Hal mendasar yang membedakan berinvestasi dengan menabung adalah adanya kejelasan tujuan atau kebutuhan atau tujuan secara spesifik, seberapa besar dana

yang akan dibutuhkan untuk tujuan yang dimaksud, kapan kebutuhan itu diperlukan dan berapa lama jangka waktu untuk mencapai tujuan tersebut, pilihan investasi yang tersedia, dan strategi mencapai tujuan tersebut.

Terdapat dua macam jenis investasi, yakni investasi riil dan investasi financial. Investasi riil secara umum melibatkan aset nyata, seperti tanah, mesin-mesin, pabrik, dan lain-lain. Investasi finansial melibatkan kontrak-kontrak tertulis, seperti obligasi, penyimpanan dana (deposito) dan lain-lain. Pada perekonomian primitif, hampir semua investasi merupakan investasi riil, sedangkan di perekonomian modern, lebih banyak dilakukan investasi finansial.

Salah satu bentuk jasa yang ditawarkan oleh bank adalah simpanan (deposito). Pengertian deposito disebut dalam pasal 1 angka (7) UU Perbankan. Pasal tersebut menyatakan bahwa "Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank atau sesuai dengan jatuh temponya sehingga deposito dikenal juga sebagai tabungan berjangka. Sebagaimana layaknya tabungan yang sudah memasyarakat, deposito juga banyak dipilih orang sebagai alternatif lain dalam menyimpan uangnya.

Simpanan Deposito sebenarnya adalah merupakan jalinan kerjasama, saling percaya mempercayai antara deposan disatu pihak dengan depositoris oleh karena yakin bahwa uang yang disimpan itu akan dapat diambil kembali dengan menghasilkan bunga setiap bulannya, untuk jangka waktu tertentu yang diinginkan, sedangkan depositoris menerima uang simpanan yang akan dapat digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat dalam pembangunan untuk usaha-usaha

yang produktif serta untuk meningkatkan usaha pokok perbankan.

Adapun daya tarik atau kelebihan dari deposito itu sendiri yatu seperti, mempunyai bunga yang lebih besar dari jenis tabungan yang lainnya,sehingga dana yang disimpan dalam bentuk deposito lebih cepat berkembang dengan penambahan bunga tersebut. Walaupun tingkat suku bunga deposito lebih tinggi dari tabungan dan giro, Bunga dapat diambil setelah tanggal jatuh tempo atau dimasukkan lagi ke pokok deposito untuk didepositokan lagi pada periode berikutnya. namun karena masih sama-sama produk simpanan di bank maka deposito bisa di golongkan produk simpanan beresiko rendah. Keuntungan lainnya dari deposito adalah tidak dikenakannya biaya administrasi bulanan. Tidak seperti tabungan dan giro yang dikenakan biaya administrasi bulanan. Walaupun demikian pemotongan tetap ada yaitu sebesar pajak deposito yang diperhitungkan dari hasil bunga deposito saja tidak termasuk pokok.

Deposito berjangka adalah simpanan pihak lain pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Deposito berjangka adalah simpanan berjangka yang diterbitkan atas nama, tidak dapat diperjual belikan, dan penarikannya disesuaikan dengan jangka waktu tertentu. Penarikan deposito sesuai dengan perjanjian antara bank dan pemegang deposito berdasarkan jangka waktu yang disepakati. Jangka waktu deposito ini bervariasi antara lain : deposito jangka waktu 1, 3, 6, 12 dan 24 bulan. Perbedaan jangka waktu deposito akan memiliki dampak pada imbalan yang diberikan oleh bank kepada pemegang

rekening deposito. Pada umumnya bank memberikan bunga dengan tingkat bunga yang lebih tinggi bagi deposito yang jangka waktunya lebih lama.

Deposito On Call adalah penempatan dana oleh nasabah dalam bentuk simpanan berjangka yang penarikannya hanya bisa dilakukan melalui pemberitahuan terlebih dahulu sesuai kesepakatan antara nasabah dan pihak bank. Pemberitahuan nasabah kepada bank untuk penarikan tersebut dilakukan misalnya dalam jangka waktu sehari, tiga hari, seminggu, atau jangka waktu lainnya yang disepakati oleh nasabah dan bank yang bersangkutan dalam jangka waktu satu bulan. Dimana mempunyai manfaat bagi perusahaan seperti, Dapat digunakan sebagai investasi jangka pendek, dapat menikmati bunga yang lebih tinggi dan dapat memaksimalkan investasi uangnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Jenis deposito dibedakan dari sifat deposito itu sendiri, yaitu sifat deposito yang diterbitkan atas nama atau atas unjuk. Deposito yang diterbitkan atas nama, yaitu tercantum nama pihak yang berhak mencairkannya. Pihak yang berhak untuk mencairkan deposito tersebut adalah pihak yang namanya tertera dalam bilyet deposito. Deposito yang diterbitkan atas unjuk merupakan jenis deposito yang dapat ditarik oleh siapapun dengan menunjukkan sertifikat depositonya. Perbedaan lainnya terletak pada cara pembayaran bunga, yaitu bunga bisa dibayar dimuka pada saat penempatan dana dalam deposito atau dibelakang pada saat deposito jatuh tempo, atau bunga dibayar setiap bulan sesuai tanggal penempatannya. oleh karena itu perusahaan mengalihkan dari penyimpanan giro ke penyimpanan deposito on call, agar lebih mudah dalam penarikan dan lebih

bermanfaat dibandingkan penyimpanan dalam giro. Maka tertulis tertarik untuk mengambil judul : **"Proses Penempatan Dana Deposito pada PT. Pupuk Kujang".**

1.2 Tujuan Kerja Praktek

Tujuan dari Kerja Praktek yang dilakukan penulis adalah selain untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam pembuatan laporan kerja praktek, penyusun mempunyai tujuan lainnya sebagai berikut:

Tujuan kerja praktek ini adalah :

1. Untuk memperoleh data dan informasi mengenai proses penempatan dana deposito PT. Pupuk Kujang.
2. Untuk mengetahui proses penempatan dana deposito pada PT. Pupuk Kujang.
3. Untuk mengetahui keuntungan-keuntungan dalam penempatan dana deposito pada PT.Pupuk Kujang.
4. Untuk mengimplementasikan antara teori yang di pelajari di kampus dengan praktek dilapangan.

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

Dengan Kerja Praktek ini, penulis mengharapkan hasil kerja praktek ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang memerlukannya, adapun kegunaan lainnya, sebagai berikut :

1. Bagi Perusahaan

 Bagi perusahaan atau instansi tempat penulis melakukan kerja praktek diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan manfaat bagi perkembangan PT. Pupuk Kujang tersebut.

2. Bagi Penulis

a. Dapat membandingkan teori yang di dapat selama kuliah dengan kenyataan yang terjadi pada dunia kerja secara nyata.

b. Memperoleh dan menambah wawasan serta pengalaman yang berguna bagi penulis khususnya para pembaca pada umumnya untuk melengkapi apa yang diperoleh selama kuliah.

3. Untuk Pihak Lain

Dapat dijadikan acuan bagi pihak lain yang sedang melakukan kerja praktek yang dalam satu kepentingan dengan penulis.

1.4 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

1.4.1 Lokasi Kerja Praktek Lapangan

Dalam melakukan kerja praktek, penulis mengambil lokasi di PT. Pupuk Kujang yang beralamat di jl. Jendral ahmad yani No. 39 cikampek.

1.4.2 Waktu Kerja Praktek Lapangan

Kerja praktek ini dilakukan selama 1 bulan terhitung dari tanggal 11 agustus 2011 s/d tanggal 11 september 2011.

Waktu pelaksanaan kerja praktek sebagai berikut :

a. Senin s/d Jum'at : Pukul 07.00-16.00

b. Istirahat : Pukul 12.00-13.00

Tabel 1.1 Waktu dan Pelaksanaan Kerja Praktek

NO	Keterangan	Bulan																			
		Juli				Agustus				September				Oktober				November			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Survey tempat PKL																				
2	Kerja praktek																				
3	Wawancara																				
4	Penyusunan																				
5	Bimbingan kerja praktek																				
6	Penyerahan laporan																				